

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215
Email : umsida@umsida.ac.id | www.umsida.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: 206 /II.3.AU/02.00/B/KEP/X/2021

Tentang STANDAR PENGUASAAN BAHASA ASING MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Bismillaaairrahmaanirrahiim

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA)

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan, khususnya dalam kemampuan berbahasa asing, maka perlu disusun Standar Penguasaan Bahasa Asing mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
2. Bahwa berdasarkan angka 1 (satu) di atas, maka Standar Penguasaan Bahasa Asing mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2018.
- Memperhatikan** : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan UMSIDA tanggal 7 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **STANDAR PENGUASAAN BAHASA ASING MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO.**
- Pertama** : Memberlakukan standar penguasaan bahasa asing mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- Kedua** : Mencabut Keputusan Rektor Nomor: E.6/697/01.00/KEP/VI/2018 tentang Penyelenggaraan *Test of English Proficiency* (TOEP) di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : 05 Rabi'ul Awwal 1443 H
12 Oktober 2021 M

Rektor,



Dr. Hidayatulloh, M.Si.

Tembusan:

1. Ketua Badan Pembina Harian UMSIDA
2. Wakil Rektor I, II, dan III UMSIDA
3. Dekan, Wadep, Kaprodi, dan Sekprodi di lingkungan UMSIDA
4. Direktur DA dan DK UMSIDA
5. Kepala UPT Pusat Bahasa UMSIDA
6. Arsip

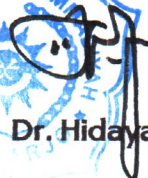


Lampiran Keputusan Rektor
Nomor : 206/II.3.AU/02.00/B/KEP/X/2021
Tanggal : 12 Oktober 2021
Tentang : Standar Penguasaan Bahasa Asing Mahasiswa
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

STANDAR PENGUASAAN BAHASA ASING MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

1. Standar penguasaan bahasa asing mahasiswa UMSIDA terdiri dari:
 - a. Penguasaan Bahasa Inggris.
 - b. Penguasaan Bahasa Arab.
2. Standar penguasaan bahasa asing mahasiswa UMSIDA dilakukan dengan sertifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sertifikasi *Test of English Proficiency* (TOEP) atau *English Proficiency Institutional Test* (EPIT) untuk penguasaan Bahasa Inggris.
 - b. Sertifikat *Test of Arabic as Foreign Language* (TOAFL) untuk penguasaan Bahasa Arab.
3. Setiap mahasiswa diwajibkan lulus sertifikasi TOEP/EPIT/TOAFL yang dapat ditempuh mulai semester satu sampai dengan menjelang kelulusan.
4. Sertifikasi TOEP/EPIT/ TOAFL diselenggarakan oleh UPT Pusat Bahasa UMSIDA.
5. Sertifikasi EPIT diselenggarakan oleh UPT Pusat Bahasa bekerja sama dengan Nuadu Asia Pte Ltd.
6. Mahasiswa dari masing-masing Prodi yang mengikuti sertifikasi TOEP/EPIT/TOAFL ditentukan sebagai berikut:
 - a. Sertifikasi TOEP/EPIT diikuti oleh mahasiswa semua Prodi non PBA, Prodi MM, dan Prodi MPI.
 - b. Sertifikasi TOAFL diikuti oleh mahasiswa Prodi PBA, Prodi MM dan Prodi MPI.
7. Penguasaan bahasa asing untuk mahasiswa Prodi MM dan Prodi MPI dilakukan dengan memilih salah satu jenis sertifikasi.
8. Standar nilai kelulusan sertifikasi TOEP/EPIT/TOAFL ditentukan sebagai berikut:
 - a. Standar nilai (skor) kelulusan TOEP/ EPIT
 - 1) Prodi PBI (S1) : 500
 - 2) Prodi non PBI (S1/D4) : 400
 - 3) Prodi MM/MPI (S2) : 450
 - b. Standar nilai (skor) kelulusan TOAFL
 - 1) Prodi PBA (S1) : 450
 - 2) Prodi non PBA (S1/D4) : 350
 - 3) Prodi MPI (S2) : 400
9. Mahasiswa yang mendaftar ujian proposal dipersyaratkan melampirkan foto kopi sertifikat TOEP/EPIT/TOAFL yang dilegalisasi oleh UPT Pusat Bahasa tanpa mempersyaratkan pemenuhan skor sesuai ketentuan pada nomor 8.
10. Mahasiswa yang mendaftar wisuda dipersyaratkan melampirkan foto kopi sertifikat TOEP/EPIT/TOAFL yang dilegalisasi oleh UPT Pusat Bahasa tanpa mempersyaratkan pemenuhan skor sesuai ketentuan pada nomor 8.
11. Sertifikat TOEP/EPIT/TOAFL digunakan sebagai persyaratan pengambilan ijazah.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : 05 Rabi'ul Awwal 1443 H
12 Oktober 2021 M

Rektor,

Dr. Hidayatulloh, M.Si.